



Sekretariat : Kantor Kecamatan Karanganyar Jl Ronggowarsito 57716
Telp. : 082333581919 | 085229582022 | 085100554705
E-mail : panwascamkaranganyar24@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 021 /F.CEGAH/PM.02.09/07/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih

Nama Pelaksana Tugas : 1. Riana, S.Pd
2. Hartoto
3. Muh Zuhri Alfandi

Jabatan : 1. Ketua Panwaslu Karanganyar
2. Anggota Panwaslu Karanganyar
3. Anggota Panwaslu Karanganyar

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen – Karanganyar 57716

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Imbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan Serentak tahun 2024

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilihan – (PPK Karanganyar)

d. Hari/Tanggal : Jumat/ 26 Juli 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar
Kompleks Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar.

III. Uraian Singkat Pencegahan

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Panwascam Karanganyar mengimbau kepada PPK Karanganyar untuk :

- a. Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
- b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Rekap PPK;
- c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap PPK;
- d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
 - 1) Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s/d 24 Juli 2024;
 - 2) DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
 - 3) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 - 4) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - 5) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
- e. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar, Panwas Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
- f. Melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kecamatan Karanganyar berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

IV. Tindak Lanjut:

Panwaslu Kecamatan Karanganyar mengirimkan surat imbauan kepada PPK Karanganyar.

26 Juli 2024
Pelaksana Tugas,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI	TANDA TANGAN
1	Riana, S.Pd	Ketua/ SDM, Organisasi, Data dan Informasi	
2	Hartoto	Anggota/ Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Muh. Zuhri Alfandi	Anggota/ Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Karanganyar



DOKUMENTASI



Karanganyar, 26 Juli 2024

Nomor : 024/PM.00.02/K.JT-11-09/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua PPK Karanganyar
Di-

TEMPAT

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
- Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar, Panwas Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
- Melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kecamatan Karanganyar berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KARANGANYAR			
NO	NAMA	JABATAN/DIVISI	TANDA TANGAN
1	Riana, S.Pd	Ketua/ SDM, Organisasi, Data dan Informasi	
2	Hartoto	Anggota/ Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Muh. Zuhri Alfandi	Anggota/ Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Karanganyar



Tembusan :

- Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Sebagai Laporan);
- Arsip

- Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil WaliKota Tahun 2024;
- Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota DanWakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Panwascam Karanganyar mengimbau kepada PPK Karanganyar untuk :

- Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS PerubahanPemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
- Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Rekap PPK;
- Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam FormulirModel A-Rekap PPK;
- Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
 - Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s/d 24 Juli 2024;
 - DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
 - Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 - Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat

